



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 04 Februari 2025

Kepada

Yth. 1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah
2. Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 500.2.1/196

Tentang

Larangan ASN Menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg

1. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran;
 - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22.E/MG.05/DJM/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Pelaksanaan Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram Tepat Sasaran.
2. Dalam rangka mendukung penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran, maka dihimbau kepada seluruh ASN baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun ASN di Kabupaten/Kota agar tidak menggunakan LPG tabung 3 kg dan wajib menggunakan LPG Non Subsidi.
3. Agar pelaksanaan berdaya guna dan berhasil guna, diminta Saudara segera menindaklanjuti dan mengoptimalkan pelaksanaannya serta melakukan pengawasan agar LPG 3 Kg tersalurkan secara tepat.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI;
3. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
4. Para Sekretaris Daerah Kab/kota se-Jawa Tengah;
5. Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga RJBT.



Kepada Yth.

I. KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH

1. KABUPATEN BANJARNEGARA;
2. KABUPATEN BANYUMAS;
3. KABUPATEN BATANG;
4. KABUPATEN BLORA;
5. KABUPATEN BOYOLALI;
6. KABUPATEN BREBES;
7. KABUPATEN CILACAP;
8. KABUPATEN DEMAK;
9. KABUPATEN GROBOGAN;
10. KABUPATEN JEPARA;
11. KABUPATEN KARANGANYAR;
12. KABUPATEN KEBUMEN;
13. KABUPATEN KENDAL;
14. KABUPATEN KLATEN;
15. KABUPATEN KUDUS;
16. KABUPATEN MAGELANG;
17. KABUPATEN PATI;
18. KABUPATEN PEKALONGAN;
19. KABUPATEN PEMALANG;
20. KABUPATEN PURBALINGGA;
21. KABUPATEN PURWOREJO;
22. KABUPATEN REMBANG;
23. KABUPATEN SEMARANG;
24. KABUPATEN SRAGEN;
25. KABUPATEN SUKOHARJO;
26. KABUPATEN TEGAL;
27. KABUPATEN TEMANGGUNG;
28. KABUPATEN WONOGIRI;
29. KABUPATEN WONOSOBO;
30. KOTA MAGELANG;
31. KOTA PEKALONGAN;
32. KOTA SALATIGA;
33. KOTA SEMARANG;
34. KOTA SURAKARTA;
35. KOTA TEGAL.

II. KEPALA OPD PROVINSI JAWA TENGAH

1. SEKRETARIAT BPBD;
2. BADAN KESBANGPOL;
3. RSUD DR. MOEWARDI;
4. RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
5. RSUD TUGUREJO;
6. RSUD KELET;
7. RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO;
8. RSJD SURAKARTA;
9. RSJD DR. RM. SOEDJARWADI;
10. SEKRETARIAT DAERAH;
11. BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
12. BIRO HUKUM;
13. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
14. BIRO PEREKONOMIAN;
15. BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA;

16. BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
17. BIRO ORGANISASI;
18. BIRO UMUM;
19. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
20. SEKRETARIAT DPRD;
21. INSPEKTORAT;
22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
23. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
24. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
25. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
26. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
28. BADAN PENGHUBUNG;
29. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
30. DINAS KESEHATAN;
31. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
32. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
33. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
34. DINAS SOSIAL;
35. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
36. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
37. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
38. DINAS PERHUBUNGAN;
39. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
40. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
41. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH;
42. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
43. DINAS KETAHANAN PANGAN;
44. DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN;
45. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
46. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
47. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
48. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
49. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
50. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.